

Analisis Pengaruh Penerapan Kinerja *Maqasid* terhadap Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah

Farida

Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Magelang
farida.feumm01@gmail.com

Veni Soraya Dewi

Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Magelang

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja maqasid perbankan syariah dan menganalisis sejauh mana penerapan kinerja Maqasid mampu memberikan pengaruh terhadap manajemen risiko yang ada di perbankan syariah, khususnya risiko kredit yang akan ditanggung oleh setiap bank syariah. Target khusus yang ingin dicapai melalui penelitian ini: 1) Terdeskripsikannya faktor-faktor yang memengaruhi kinerja maqasid perbankan syariah. 2) terealisasinya peran kinerja maqasid dalam memberikan pengaruh terhadap manajemen risiko kredit bank syariah. 3) Dikeluarkannya regulasi/aturan tentang kepatuhan praktik transaksi perbankan syariah yang sesuai konsep maqasid syariah oleh pemerintah. 4) Diterapkannya maqasid syariah dalam segala aktivitas bank syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan bank syariah yang ada di Indonesia tahun 2012-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pengetahuan, menciptakan kesadaran masyarakat akan keberadaan bank syariah, peningkatan keterampilan baru, kontrak yang adil, produk dan jasa yang terjangkau, penghapusan ketidakadilan, serta distribusi pendapatan dan kekayaan tidak pengaruh terhadap risiko kredit. Sedangkan profitabilitas berpengaruh negative terhadap risiko kredit, dan investasi pada sektor riil berpengaruh positif terhadap risiko kredit.

Kata Kunci: *Kinerja Maqasid, Manajemen Risiko Kredit*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan sektor syariah di Indonesia mempunyai sektor keuangan syariah yang cukup mumpuni dalam mengelola keuangan/dana masyarakat. Berdasar perkembangan ini, maka diperlukan penilaian kinerja perbankan Islam sebagai bahan evaluasi dan kontrol terhadap fungsi perbankan Islam.

Kinerja suatu perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal dan dapat diukur dari aspek keuangan dan non keuangan. Pengukuran kinerja ini menunjukkan kondisi perusahaan terkait tujuan yang ingin dicapai dan sebagai salah satu bentuk informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum yaitu memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (PSAK 101).

Kinerja perbankan syariah, tidak hanya dinilai dari faktor keuangan dan profitabilitas saja, tetapi juga memerhatikan kemaslahatan umat, yaitu kegiatan operasional dan produk perbankan syariah harus dilakukan sesuai dengan konsep syariah yang sesuai dengan Al Quran dan Hadist. Islam telah mengatur dalam *muamalah* yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu memahami tujuan-tujuan syariah (*maqasid* syariah) guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

Maqasid syariah merupakan tujuan Allah dan Rosul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam (Sakirman, 2012). Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al Quran dan Hadist sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Konsep *maqasid* syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Konsep ini mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan juga hikmah bagi seluruh umat manusia.

Maqasid syariah diperlukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiskal dan keuangan publik), produk-produk perbankan dan keuangan syariah, serta teori ekonomi mikro lainnya, membuat regulasi perbankan dan keuangan syariah, dll. Tanpa *maqasid* syariah, semua itu akan kaku dan statis, akibatnya lembaga perbankan dan keuangan syariah akan sulit berkembang (Mingka, 2013).

Sementara itu, kemampuan penyaluran pembiayaan tumbuh sekitar 41% per tahun. Pertumbuhan rata-rata pembiayaan UUS adalah 45% dan BUS adalah 43% (Rustam, 2013). Komposisi pembiayaan didominasi oleh pembiayaan jenis akad *murabahah*, disusul *musyarakah* dan *mudharabah*. Kondisi ini menunjukkan bahwa

masyarakat Indonesia mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sektor keuangan syariah.

Tingginya kepercayaan masyarakat dalam hal pendanaan/pembiayaan terhadap sektor syariah, tidak lepas dari suatu manajemen yang ada dalam perusahaan perbankan tersebut, khususnya terkait kepatuhannya. Kepatuhan syariah pada perbankan Islam yaitu menjalankan dengan benar dan patuh kepada peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan Allah, dalam rangka menjalankan praktik perbankan Islam yang berhubungan dengan aktivitas *mu'amalah* di antara pemilik modal (*shahibul maal*), pengelola syarikat, dan *stakeholder* lainnya. Oleh karena itu, implikasi dari kepatuhan syariah harus diikuti dengan sistem dan prosedur yang benar dan sesuai syariah, sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang melaksanakan transaksi, bertanggung jawab kepada pihak lain, dan bertanggung jawab kepada Allah SWT (Murtiyani, 2008).

Dalam menjalankan dan mengelola sistem perbankan, maka perlu diperhatikan tentang risiko yang akan dihadapi. Terdapat beberapa kejadian yang menimbulkan kerugian besar bagi bank baik atas transaksi pembiayaan yang ada, maupun akibat pembobolan pada bank tersebut. Keadaan ini menyebabkan perlunya pengkajian ulang tentang proses internal guna mengawasi manajemen risiko pada perbankan syariah, sehingga mampu mengantisipasi risiko-risiko yang akan dihadapi.

Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank tersebut. Bank Indonesia (BI) menetapkan aturan manajemen risiko sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit-unit Usaha Syariah (UUS), sehingga perbankan dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, namun tetap dilakukan secara sehat, *istiqomah* dan sesuai prinsip syariah (Rustam, 2013). Manajemen risiko perbankan diterapkan pada seluruh kegiatan perbankan, salah satunya adalah pada pemberian kredit yang mengandalkan kepercayaan pihak bank kepada debitur untuk menggunakan sejumlah dana bank dan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati.

Risiko kredit adalah kemungkinan debitur tidak membayar kredit yang telah diberikan. Oleh karena itu, sebelum pemberian kredit dilakukan, bank memperhitungkan dan merencanakan pengendalian risiko kredit. Efektifitas dalam kaitannya dengan proses manajemen risiko perbankan dalam mengendalikan risiko kredit adalah upaya yang

dilakukan dalam rangka memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya teknologi, dengan cara yang benar dan mencapai tujuan, yaitu meminimalisir risiko kredit.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan indeks *maqasid* syariah untuk mengukur kinerja *maqasid* perbankan syariah dengan perankingan besarnya kinerja perbankan tersebut, penelitian ini menguji pengaruh dimensi-dimensi yang terkandung dalam indeks *maqasid* syariah terhadap kinerja *maqasid*. Dimensi-dimensi ini sebagai bagian dan faktor penting untuk mencapai tujuan *maqasid* syariah yaitu mendidik individu, menciptakan keadilan dan kemaslahatan, sehingga dapat dinyatakan bahwa keberhasilan *maqasid* syariah dapat dinilai dari tercapainya ketiga tujuan tersebut. Tercapainya tujuan-tujuan tersebut, dapat dilihat dari besarnya pengaruh dimensi-dimensi dari *maqasid* syariah. Semakin besar nilai rasio dari masing-masing dimensi, maka semakin besar pula tingkat/nilai kinerja *maqasid* syariah. Artinya, semakin besar nilai suatu dimensi dalam Indeks *Maqasid* Syariah, maka kinerja *maqasid* syariah suatu perbankan syariah akan semakin baik. Dengan demikian, penelitian ini akan membuktikan bagaimana masing-masing dimensi akan memengaruhi kinerja *maqasid* di perbankan syariah.

Penelitian dari Antonio *et al.*(2012), menyatakan bahwa satu hal yang membuat perbankan syariah tidak sesuai dengan *maqasid* syariah adalah karena penggunaan akad dalam bank syariah masih sedikit yang mengadopsi *profit and loss sharing*. Dengan demikian, penelitian ini akan menguji kembali bagaimana kinerja *maqasid* perbankan syariah, karena unsur-unsur yang terkandung dari *maqasid* tidak hanya dilihat dari aspek akad/transaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah, tetapi harus mencakup semua unsur yang terkandung dalam *maqasid* syariah.

Mohammed *et. al.* (2008) menyatakan bahwa bank syariah tidak membedakan antara kenaikan atau penurunan jumlah zakat yang dibayarkan. Artinya, rasio hanya digunakan untuk membandingkan kinerja masing-masing perbankan dalam pembayaran zakat. Artinya perbankan syariah telah menunjukkan peran penting dari tanggung jawab sosial, sehingga kesejahteraan akan tercipta dan mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menilai kinerja *maqasid* pada perbankan syariah secara keseluruhan, yaitu kesejahteraan masyarakat dari aspek keuangan dan non keuangan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja *maqasid* perbankan syariah dan menganalisis bagaimana penerapan kinerja *Maqasid* mampu memberikan pengaruh terhadap manajemen risiko yang ada di perbankan syariah khususnya risiko kredit yang akan ditanggung oleh setiap bank.

TINJAUAN PUSTAKA

1. *Sharia Enterprise Theory*

Shariah enterprise theory merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang *transcendental* dan lebih humanis (Purwitasari dan Chariri, 2011). Artinya teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas.

Menurut Triyuwono (2003), akuntansi syariah tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan, tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan. Pada dasarnya akuntansi syari'ah merupakan instrumen akuntabilitas yang digunakan oleh manajemen kepada Tuhan (akuntabilitas vertikal), *stakeholders*, dan alam (akuntabilitas horizontal). Pemikiran ini mempunyai dua implikasi. Pertama, akuntansi syariah harus dibangun sedemikian rupa berdasarkan nilai-nilai etika (dalam hal ini adalah etika syariah) sehingga bentuk akuntansi syariah (dan konsekuensinya informasi akuntansi yang disajikan) menjadi lebih adil, tidak berat sebelah, sebagaimana kita temukan pada akuntansi modern yang memihak kepada para kapitalis (dan kreditor) dan memenangkan nilai-nilai maskulin.

Kedua, praktik bisnis dan akuntansi yang dilakukan manajemen juga harus berdasarkan pada nilai-nilai etika syariah, sehingga, jika dua implikasi ini benar-benar ada, maka akuntabilitas yang dilakukan oleh manajemen adalah akuntabilitas yang suci. Dengan kata lain, manajemen menyajikan “persembahan” yang suci kepada Tuhan, dan sebaliknya Tuhan menerima persembahan suci ini dengan ridho. Inilah sebetulnya bentuk “peribadatan” yang nyata dari manusia kepada Tuhannya (sesuai QS. Az Zariyat ayat 56).

2. *Maqasid Syariah*

Al-Maqasid adalah bentuk jamak dari bahasa arab *maqasid*, yang menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir. Adapun dalam ilmu

syariat, *al-maqasid* dapat menunjukkan beberapa makna yaitu seperti *al-hadad* (tujuan), *al garad* (sasaran), *al matlub* (hal yang diminati) atau *al gayah* (tujuan akhir) dari hukum Islami ('Audah, 2013).

Mingka (2013), mendefinisikan *maqasid* syariah adalah tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Secara terminologi, *maqasid* syariah terdiri atas 2 (dua) kata yaitu *maqasid* dan syariah. *Maqasid* berarti tujuan dan syariah adalah ajaran, aturan, dan hukum Allah yang diturunkan kepada hambanya untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.

Istilah *maqasid* syariah dipopulerkan oleh Imam Syatibi. Imam Syatibi merumuskan konsep *maqasid* dengan konsep yang logis, sistematis dan komprehensif, sehingga mendapat julukan Bapak *Maqasid* syariah. Tujuan dalam Islam yaitu untuk kemaslahatan umat. Menurut Jauhar (2011), Sakirman, (2012) dan Mingka (2013), Imam Syatibi membagi *maqasid* menjadi tiga bagian dan yaitu:

a. Dharuriyat

Kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut *al-Syatibi* ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu perlindungan terhadap **agama** (*al-Dien*), perlindungan terhadap **jiwa** (*al-Nafs*), perlindungan terhadap **akal** (*al-Aql*), perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan, serta perlindungan terhadap **harta** (*al-Maal*). Hal-hal untuk memelihara lima pokok inilah maka Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.

b. Hajiyat

Kebutuhan *hajiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan *sekunder*, jika tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, tetapi akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

c. *Tahsiniyat*

Kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap, seperti yang dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Bidang mu'amalat, Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain.

3. Konsep Indek *Maqasid* Syariah

Terdapat tiga tujuan syariah yang diambil dari konsep *maqasid* syariah oleh Abu Zahra (Mohammed at al, 2008), (Afrinaldi (2013) dan Antonio dkk (2012), yaitu:

- a. *Tahzibul Fardi* (Mendidik Individu)
- b. *Iqamah al Adl* (Menegakkan keadilan)
- c. *Maslahah* (Kepentingan publik)

Tujuan pertama yaitu mendidik individu berarti pengembangan pengetahuan dan keahlian untuk individu sehingga nilai-nilai spiritual meningkat. Bank-bank Islam harus merancang program pendidikan dan pelatihan dengan nilai-nilai moral sehingga mereka akan mampu meningkatkan pengetahuan dan keahlian kepada karyawan. Bank juga telah memberikan informasi kepada pemangku kepentingan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan syariah. Tujuan ini dibagi menjadi tiga dimensi yang meliputi pengembangan pengetahuan, peningkatan keterampilan baru dan menciptakan kesadaran masyarakat akan keberadaan bank syariah.

Tujuan kedua yaitu keadilan. keadilan berarti bank syariah harus memastikan kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan kegiatan usaha yang tercakup dalam produk, harga dan ketentuan/syarat kontrak/akad. Dimensi dari tujuan ini meliputi tiga aspek yaitu kontrak yang adil, produk dan jasa yang terjangkau, serta penghapusan ketidakadilan.

Tujuan ketiga yaitu masalah. Masalah berarti bank syariah harus mengembangkan proyek-proyek investasi dan pelayanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini meliputi tiga dimensi, yaitu profitabilitas, distribusi pendapatan dan kekayaan, serta investasi pada sektor riil.

Konsep ini sedang berubah menjadi pengukuran untuk mengevaluasi kinerja perbankan syariah. Hal ini karena sistem perbankan syariah sangat berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan yang paling mendasar adalah berkaitan dengan nilai referensi (*Islamic Worldview*) untuk masing-masing lembaga keuangan. Perbedaan mendasar ini akan menyebabkan perbedaan pada perumusan atau pembuatan produk untuk kedua model perbankan termasuk masing-masing model evaluasi kinerja (Antonio, 2012).

4. Dimensi *Maqasid* Syariah

a. Pengembangan Pengetahuan

Perbankan syariah dituntut untuk berperan dalam mengembangkan pengetahuan tidak hanya bagi pegawai, tetapi juga masyarakat. Hal ini terlihat dari seberapa besar bank syariah memberikan beasiswa pendidikan dan melakukan penelitian dan pengembangan (Afrinaldi, 2013).

b. Peningkatan Keterampilan Baru

Yaitu perbankan syariah memiliki kewajiban untuk meningkatkan skill dan pengetahuan pegawainya. Hal ini ditunjukkan dengan seberapa besar perhatian bank syariah terhadap pelatihan dan pendidikan bagi pegawainya (Afrinaldi, 2013).

c. Menciptakan Kesadaran Masyarakat akan Keberadaan Bank Syariah

Yaitu perbankan syariah melakukan sosialisasi dan publisitas perbankan syariah dalam bentuk informasi produk bank syariah, operasional dan sistem ekonomi syariah (Afrinaldi, 2013).

d. Kontrak yang Adil

Menurut Afrinaldi (2013), kontrak yang adil yaitu perbankan syariah dituntut untuk melakukan transaksi yang adil. Tingkat pengembalian yaitu perbankan syariah dituntut memberikan hasil yang adil dan setara.

e. Produk dan Jasa yang Terjangkau

Yaitu seberapa besar pembiayaan dengan skim bagi hasil *mudhorobah* dan *musyarakah* terhadap seluruh model pembiayaan yang diberikan bank syariah Afrinaldi (2013).

f. Penghapusan Ketidakadilan

Penghapusan atas ketidakadilan yaitu terkait riba. Riba memberikan dampak buruk terhadap perekonomian dan menyebabkan ketidakadilan dalam

transaksi ekonomi. Bank syariah dituntut untuk menjalankan aktivitas perbankan khususnya investasi yang dilakukan terbebas dari riba (Afrinaldi, 2013).

g. Profitabilitas

Profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Sartono, 2010).

h. Distribusi Pendapatan dan Kekayaan

Salah satu peran penting keberadaan bank syariah adalah untuk mendistribusikan kekayaan pada ke semua golongan. Peran ini dapat dilakukan bank syariah melalui pendistribusian dana zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah (Afrinaldi, 2013).

i. Investasi pada Sektor Riil

Keberadaan bank syariah diharapkan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil yang selama ini tidak seimbang dengan sektor keuangan. Prinsip dan akad-akad bank syariah dinilai lebih sesuai dalam pengembangan sektor riil, sehingga tingkat pembiayaan bank syariah diharapkan lebih banyak pada sektor riil tersebut seperti sektor pertanian, pertambangan, konstruksi, manufaktur dan usaha mikro (Afrinaldi, 2013).

5. Manajemen Risiko

Manajemen risiko perbankan diartikan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum adalah “Serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank”.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP dijelaskan bahwa, Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak


Penerapan manajemen risiko di bank syariah wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha dan kemampuan bank. Penerapan manajemen risiko diatur dalam PBI No. 13/23/PBI/2011. Jenis-jenis risiko pada

perbankan syariah menurut PBI No. 13/23/PBI/2011, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan.

6. Risiko Kredit

Salah satu yang termasuk risiko kredit adalah risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko ini timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan area geografis (Rustam, 2013).

KERANGKA PIKIR



Gambar 1. Kerangka Pikir

METODE PENELITIAN

Populasi dari penelitian ini adalah perbankan syariah di Indonesia yaitu Bank Umum Syariah (BUS). Teknik penyampelan yang digunakan adalah teknik *purposive*

sampling, yaitu BUS di Indonesia dan telah menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut selama 5 tahun yaitu tahun 2012-2016. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2016 dari alamat website masing-masing perbankan syariah tersebut. Adapun analisis data menggunakan teknik regresi berganda.

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda karena terdapat beberapa variabel independen dalam penelitian ini. Variabel independen yaitu Kinerja maqasid (X) yang terdiri dari dimensi (pengembangan pengetahuan, Peningkatkan Keterampilan Baru, Kesadaran Masyarakat akan Keberadaan Bank Syariah, Kontrak yang Adil, Produk dan Jasa yang Terjangkau, Penghapusan Ketidakadilan, profitabilitas, Distribusi Pendapatan dan Kekayaan, dan Investasi pada Sektor Riil. Dan variabel dependen yaitu Risiko Kredit (Y). Model yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Risiko Kredit

X = Kinerja Maqasid

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Pengujian penelitian ini melalui regresi linier berganda, menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1.
Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	1.006	.329	3.057	.005
PP	-8.327	5.873	-1.418	.169
KB	-.317	2.162	-.147	.884
KM	-.978	1.235	-.792	.436
KA	.185	.614	.302	.765
PT	-.279	.185	-1.507	.144
PK	.006	.274	.022	.983
PR	-29.188	12.366	-2.360	.026
DP	-.137	.506	-.270	.789
IS	.642	.275	2.339	.028

Sumber: data diolah, 2017

Berdasarkan hasil uji pada tabel 1 di atas, diperoleh rumus sebagai berikut:

$$MR = 1.006 - 8.327PP - 0.317KB - 0.978KM + 0.185KA - 0.279PT + 0.006PK - 29.188PR - 0.137DP + 0.642IS + e$$

Berdasarkan dengan hasil analisis yang dilakukan melalui uji t, maka akan dilakukan analisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis uji t yang diperoleh akan dibandingkan dengan nilai signifikansi pada nilai (*p-value*) sebesar $\alpha=5\%$ (0.05). Berikut ringkasan hasil uji t, pada tabel berikut:

Tabel 2.
Hasil Uji t

variabel	t	Sig.	Keterangan
PP	-1.418	.169	Tidak diterima
KB	-.147	.884	Tidak diterima
KM	-.792	.436	Tidak diterima
KA	.302	.765	Tidak diterima
PT	-1.507	.144	Tidak diterima
PK	.022	.983	Tidak diterima
PR	-2.360	.026	Diterima
DP	-.270	.789	Tidak diterima
IS	2.339	.028	Diterima

Sumber: data diolah, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel Pengembangan Pengetahuan diperoleh t hitung sebesar -1.418 dengan tingkat signifikansi $0.169 > 0.05$. Hasil ini berarti pengembangan pengetahuan tidak berpengaruh negatif terhadap manajemen risiko. Untuk variabel keterampilan baru diperoleh t hitung sebesar -0.147 dengan tingkat signifikansi $0.884 > 0.05$, sehingga keterampilan baru tidak berpengaruh terhadap risiko kredit.

Untuk variabel menciptakan kesadaran masyarakat akan keberadaan bank syariah menunjukkan t hitung sebesar -0.792 dengan probabilitas sebesar $0.436 > 0.05$. Hal ini berarti menciptakan kesadaran masyarakat akan keberadaan bank syariah tidak berpengaruh terhadap risiko kredit. Pada kontrak yang adil, hasil uji t sebesar 0.302 dengan probabilitas sebesar $0.765 > 0.05$, yaitu menunjukkan tidak terdapat pengaruh kontrak yang adil terhadap risiko kredit.

Produk dan jasa yang terjangkau menunjukkan hasil pada uji t sebesar -1.507 dengan signifikansi sebesar $0.114 > 0.05$, sehingga produk dan jasa yang terjangkau tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap manajemen risiko. Kemudian, pada variabel Penghapusan atas ketidakadilan t hitung sebesar 0.022 dengan signifikansi $0.983 > 0.05$, berarti variabel ini juga tidak berpengaruh terhadap risiko kredit.

Variabel profitabilitas menunjukkan t hitung sebesar -2.360 dengan signifikansi sebesar $0.026 < 0.05$, sehingga profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen risiko. Dan untuk variabel Distribusi Pendapatan dan Kekayaan, diperoleh t hitung sebesar -0.270 dengan signifikansi sebesar $0.789 > 0.05$, sehingga variabel Distribusi Pendapatan dan Kekayaan tidak berpengaruh terhadap risiko kredit. Pada variabel terakhir yaitu investasi pada sector riil, menunjukkan t hitung sebesar 2.339 dengan tingkat signifikansi sebesar $0.028 < 0.05$. Dengan demikian, investasi pada sector riil berpengaruh positif terhadap risiko kredit.

2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh pengembangan pengetahuan terhadap risiko kredit. Semakin tinggi anggaran perbankan syariah yang dialokasikan untuk mengembangkan pengetahuan, tidak mempengaruhi manajemen risiko perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan, beasiswa yang diberikan, pendidikan dan penelitian bagi karyawan dan masyarakat tidak berperan dalam manajemen risiko khususnya risiko kredit pada perbankan syariah.

Pada Menambah dan meningkatkan Keterampilan baru menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh peningkatan keterampilan baru terhadap risiko kredit. Hal ini berarti bahwa, semakin tinggi anggaran perbankan syariah yang dialokasikan untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan pegawainya, maka tidak berperan dalam mempengaruhi manajemen risiko kredit pada perbankan syariah, sehingga adanya keterampilan baru yang dimiliki pegawai/karyawan tidak memberikan kontribusi dalam mengelola risiko kredit perbankan syariah.

Menciptakan kesadaran masyarakat akan keberadaan bank syariah tidak berpengaruh terhadap manajemen risiko. Artinya, adanya upaya menciptakan kesadaran masyarakat melalui publikasi yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak memberikan andil dalam mengelola risiko yaitu risiko kredit. Kemudian pada variabel kontrak yang adil, menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh terhadap

manajemen risiko. Meskipun perusahaan telah memberikan pengembalian yang adil bagi investor dan nasabah, tidak memberikan pengaruh terhadap risiko kredit yang dihadapi oleh perbankan syariah.

Penghapusan atas ketidakadilan menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap risiko kredit. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi penghapusan atas ketidakadilan yang diprosikan ke dalam produk bank non bunga, tidak berpengaruh terhadap risiko kredit. Dengan demikian, produk dan jasa yang dimiliki oleh bank tidak berperan dalam mengelola risiko yang dihadapi perbankan syariah.

Variabel profitabilitas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif terhadap risiko kredit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas perbankan syariah, maka risiko kredit semakin rendah. Hal ini dikarenakan, semakin banyak laba yang diperoleh menunjukkan bahwa perbankan berhasil mencapai tujuan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan perusahaan dan masyarakat, sehingga risiko kredit yang dihadapi semakin kecil.

Pada distribusi pendapatan dan kekayaan, menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh terhadap risiko kredit. Artinya, semakin tinggi pendapatan dan kekayaan yang didistribusikan ke masyarakat melalui zakat tidak mempengaruhi risiko kredit yang dihadapi oleh perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa zakat yang dikeluarkan merupakan kewajiban perusahaan yang wajib dikeluarkan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga risiko yang dihadapi merupakan bagian yang pasti ada dalam menjalani bisnisnya. Sedangkan pada variabel investasi sector riil, hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap risiko kredit. Artinya, semakin tinggi tingkat investasi pada sector riil, semakin tinggi pula risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Sehingga, risiko kredit yang dihadapi perusahaan semakin tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan pengetahuan, menciptakan kesadaran masyarakat akan keberadaan bank syariah, peningkatan keterampilan baru, kontrak yang adil, produk dan jasa yang terjangkau, penghapusan ketidakadilan, serta distribusi pendapatan dan kekayaan tidak berpengaruh terhadap risiko kredit. Sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap risiko kredit, dan investasi pada sektor riil berpengaruh positif terhadap risiko kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an. 2010. Departemen Agama Republik Indonesia.
- Anthony, Robert N dan Govindarajan, Vijay. 2003. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta : Salemba Empat
- Antonio, Muhammad Syafii; Sanrego, Yuliar D dan Tufiq, Muhammad. 2012. An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance*, Vol. 1 No. 1 (2012) : IIUM Institute of Islamic Banking and Finance.
- Bank Indonesia. 2013. Statistik Perbankan Syariah. www.bi.go.id
- Bauer, W., and M. Ryser. 2002. Risk Management Strategies for Bank. *Journal of Banking and Finance*. vol. 28 no. 4, pp. 331-352
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2007. *Manajemen Risiko Perbankan: Pendekatan Kuantitatif Value at Risk (VaR)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hansen, Don R. dan Mowen, Maryanie M. 2012. *Akuntansi Manajerial*. Jakarta : Salemba Empat.
- International Accounting Standard (IAS) No.1
- Jauhar, Ahmad Al Mursi Husain. 2013. *Maqasid Syariah*. Jakarta : Amzah.
- Mingka, Agustianto. 2013. *Maqasid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta : Ikatan Ahli Ekonomi Islam.
- Mohammed, Mustafa Omar; Razak, Dzuljastri Abdul dan Taib, Fauziah Md. 2008. The Performance Measures of Islamic Banking Based on The Maqasid Framework. *IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)*
- Murtiyani, Siti. 2008. Indeks Pematuhan Syariah Pada Bank Islam Di Malaysia Suatu Kajian Pendahuluan Pada Produk Bai'al Innah Syariah Compliance Index For Islamic Bank In Malaysia Preliminary Study To Bai'al Inah Product. *Prosiding Perkem III, Jilid 1*
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- PSAK 101 Akuntansi Musyarakah. Jakarta : IAI
- Purwitasari, Fadilla dan Chariri, Anis. 2011. Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dan Perspektif Shariah Enterprise Theory.
- Rustam, Bambang Rianto. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat

- Sakirman. 2012. *Maqasid syariah Asy Syatibi*. <http://sakirman.blogspot.com>. Akses tanggal 10 Februari 2013
- Sartono, Agus. 2010. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta : BPFE.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan : Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Triuwono, Iwan. 2003. Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syariah. *Iqtisad Journal Of Islamic Economics*, Vol. 4 No 1